



PUTUSAN

Nomor 388/Pdt.G/2024/MS.Bna

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH SYAR'İYAH BANDA ACEH

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan secara Elektronik atas permohonan Istbat Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON, NIK xxxxxx, tempat/tanggal lahir Lhong Aceh Besar/ 14 Januari 1972, usia 52 tahun, jenis kelamin perempuan, agama Islam, warga negara Indonesia, status cerai mati, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan SD, tempat tinggal Xxxxxx, Kecamatan Syiah Kuala, Kota Banda Aceh, [xxxx](#), xxxx, Sebagai Pemohon;

Lawan

TERMOHON, NIK xxxxxx, tempat/tanggal lahir Sigli/ 06 April 1967, usia 57 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, warga negara Indonesia, pekerjaan nelayan/perikanan, pendidikan SD, tempat tinggal Xxxxxx, Kecamatan Syiah Kuala, Kota Banda Aceh, xxxx, sebagai Termohon;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, Termohon dan bukti-bukti dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 24 Oktober 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, Nomor 388/Pdt.G/2024/MS.Bna, tanggal 11 November 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 15 Halaman Putusan Nomor 388/Pdt.G/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 15 Maret 1989 antara Pemohon (Pemohon) dengan (Suami Pemohon) telah melangsungkan pernikahan di KUA Kecamatan Lhoong, Kabupaten Aceh Besar, akan tetapi buku nikah yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Lhoong, Kabupaten Aceh Besar telah hilang akibat bencana Tsunami, sesuai dengan surat kehilangan barang dari kepolisian Nomor: LKB/xxx/VIII/TUL.7.2.2/2024/Sek-Kuala Yang dikeluarkan oleh Sektor Syiah Kuala;
2. Bahwa suami Pemohon bernama: Suami Pemohon, lahir di Gampong Pisang Sigli, pada tanggal 01 Juli 1962, Agama Islam, Pekerjaan Nelayan/Perikanan, alamat terakhir Xxxxxx, Kecamatan Syiah Kuala, Kota Banda Aceh dan telah meninggal dunia pada tanggal 05 Agustus 2021, karena sakit, berdasarkan Akta Kematian Nomor 1171-KM-xxx-0012, Yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh;
3. Bahwa yang menjadi wali nikah adalah saudara kandung ayah dari Pemohon yang bernama Xxx sekaligus sebagai pelaksana aqad nikah, dikarenakan ayah kandung dari Pemohon sedang sakit, dengan disaksikan oleh saudara atau kerabat dekat Pemohon yang bernama Xxx dan Umar dengan mahar empat (4) mayam emas;
4. Bahwa antara Pemohon dan suami Pemohon yang bernama (Suami Pemohon) pada saat menikah berstatus sebagai Jejaka dan Gadis;
5. Bahwa antara Pemohon dan suami Pemohon (Suami Pemohon) tidak ada halangan kawin, baik menurut Syariat Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Bahwa Termohon adalah saudara kandung dari suami Pemohon yang dalam perkara ini ditarik sebagai pihak Termohon karena suami Pemohon telah meninggal dunia;
7. Bahwa dalam pernikahan Pemohon dan suami Pemohon (Suami Pemohon) telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yang bernama:
 - Xxx, (telah meninggal dunia pada tanggal 24 Desember 2004, akibat bencana Tsunami), (Surat Kematian terlampir);

Halaman 2 dari 15 Halaman Putusan Nomor 388/Pdt.G/2024/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Permohonan itsbat nikah ini diperlukan untuk keperluan adanya kepastian hukum/bukti nikah antara Pemohon dengan suami Pemohon (Suami Pemohon) serta untuk keperluan administrasi lainnya terkait harta peninggalan almarhum (Suami Pemohon);

Berdasarkan dalil – dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon (Pemohon) dengan Almarhum (Suami Pemohon) yang dilaksanakan di KUA Kecamatan Lhoong, Kabupaten Aceh Besar pada tanggal 15 Maret 1989;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
4. Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh telah mengumumkan perkara permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut di papan pengumuman Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh selama 14 (empat belas) hari terhitung mulai tanggal pengumuman, namun selama masa tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan untuk itu, Pemohon dan Termohon telah dipanggil untuk menghadap ke persidangan, atas pemanggilan tersebut, Pemohon dan Termohon telah datang menghadap ke depan persidangan;

Bahwa Majelis telah menyarankan kepada Pemohon dan Termohon untuk mengurus bukti nikah ke Kantor Urusan Agama dimana pernikahan tersebut dilangsungkan dan atas saran Majelis tersebut Pemohon dan Termohon menyatakan bukti pernikahannya telah hilang karena bencana Tsunami sebagaimana surat keterangan hilang dari kepolisian nomor

Halaman 3 dari 15 Halaman Putusan Nomor 388/Pdt.G/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LKB/xxx/VIII/TUL.7.2.2/2024/Sek-Kuala yang dikeluarkan oleh Sektor Syah Kuala;

Bahwa Termohon adalah saudara kandung suami Pemohon, karena suami Pemohon telah meninggal dunia, dengan demikian perkara ini didaftarkan secara kontentius. Meskipun perkara ini didaftar sebagai perkara kontentius namun pada dasarnya permohonan Itsbat Nikah adalah perkara Volunter maka pemeriksaan perkara ini disamakan dengan perkara Volunter yang tidak ada mediasi;

Bahwa kemudian Ketua Majelis membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan dengan perbaikan pada posita angka 3 yaitu yang menjadi wali nikah Pemohon adalah saudara kandung ayah Pemohon yang bernama Xxx karena saat Pemohon menikah ayah Pemohon sedang sakit;

Bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon telah menikah dengan Suami Pemohon pada tanggal 15 Maret 1989;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon dengan Xxx adalah Paman Pemohon karena saat ayahnya sedang sakit dan yang menjadi saksi nikah adalah xxxx dan Xxx dengan mahar 4 (empat) mayam emas;
- Bahwa pernikahan Pemohon dengan Xxx dilaksanakan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lhoong, Kabupaten Aceh Besar, dan bukti pernikahannya telah hilang karena bencana Tsunami;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Xxx telah dikaruniai satu orang anak akan tetapi anak tersebut meninggal duni saat Tsunami;
- Bahwa ketika Pemohon menikah dengan Xxx, Pemohon seorang gadid dan Xxx adalah jejak;
- Bahwa selama Pemohon menikah dengan Xxx tidak ada yang keberatan atas pernikahan tersebut.

Halaman 4 dari 15 Halaman Putusan Nomor 388/Pdt.G/2024/MS.Bna



Bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat dan 2 orang saksi yaitu:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Xxx dengan NIK xxxxxx, tanggal 30-05-2021, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda bukti (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Xxx dengan NIK xxxxxx, tanggal 14-05-2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda bukti (P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Xxx dengan NIK xxx, tanggal 24-08- 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda bukti (P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Xxx, Nomor 1171-KM-xxx-0012 tanggal 24 Agustus 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda bukti (P.4);
5. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal nama Safrina, Nomor: 414.4/xxx/2024 tanggal 10 Juni 2024, yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Alue Naga, Kecamatan Syiah Kuala, Kota Banda Aceh bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis, telah dicocokkan

Halaman 5 dari 15 Halaman Putusan Nomor 388/Pdt.G/2024/MS.Bna



dengan aslinya ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda bukti (P.5);

6. Fotokopi Laporan Kehilangan Barang/surat Nomor: LKB/xxx/VIII/2022/TUK.7.2.2/2024/Sek-Kuala yang di keluarkan oleh Polsek Syiah Kuala, tanggal 22 Agustus 2024, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;

B. Bukti Saksi

1. **Xxx**, NIK xxx, tempat/tgl. lahir di Sigli/ 04-11-1962, (umur 62 tahun), Agama Islam, pendidikan-pekerjaan Tukang kayu, tempat kediaman di xxx, Kecamatan Syiah Kuala, Kota Banda Aceh, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena sudah sangat lama bertetangga dengan Pemohon;
- Bahwa Suami Pemohon bernama Suami Pemohon;
- Bahwa benar Pemohon dan Xxx adalah pasangan suami isteri yang sah;
- Bahwa Saksi hadir pada saat acara pernikahan Pemohon dan Suami Pemohon;
- Bahwa setahu saksi acara pernikahan Pemohon dan Xxx bin xxx dilangsungkan pada tanggal 15 Maret 1989 di KUA Kecamatan Lhoong, Kabupaten Aceh Besar, wali nikah saat itu kandung Pemohon yang bernama Yahya dan diwakilkan kepada adik kandung yang bernama Xxx untuk menikahkan Pemohon dengan Suami Pemohon yang disaksikan oleh Xxx dan xxx dengan mahar 4 (empat) mayam emas;
- Bahwa ketika Pemohon menikah dengan Xxx, lajang dan gadis;
- Bahwa Setahu saksi pernikahan Pemohon dengan Xxx bin Xxx tidak ada halangan kawin, baik menurut syariat Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mereka telah dikarunia 1 (satu) orang anak bernama safrina, meninggal dunia pada saat musibah Gempa dan Tsunami tahun 2004;
- Bahwa tidak ada masyarakat yang bilang bahwa Pemohon dengan Xxx bin Xxx hidup bersama tanpa ikatan pernikahan yang sah;
- Bahwa antara Pemohon dengan Xxx bin Xxx tidak pernah bercerai;
- Bahwa Saya yakin karena tidak ada masyarakat yang menyangkal tentang sah tidaknya perkawinan mereka;
- Bahwa Xxx bin Xxx hanya mempunyai seorang isteri yaitu Pemohon;
- Bahwa Xxx bin Xxx sudah meninggal dunia tanggal 05 Agustus 2021 yang lalu karena sakit;
- Bahwa keperluan Pemohon mengajukan Penetapan Itsbat Nikah adalah Untuk adanya kepastian hukum bukti perkawinan Pemohon dengan Xxx bin Xxx serta untuk keperluannya lainnya terkait harta peninggalan almarhum Suami Pemohon;

2. **Xxx**, NIK xxx, tempat/tgl. lahir di Alue Naga, 15-10 1983, (umur 41 tahun), Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di XXXXXX, Kecamatan Syiah Kuala, Kota Banda Aceh, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena sudah sangat lama bertetangga dengan Pemohon sejak saksi masih kecil;
- Bahwa Suami Pemohon bernama Xxx bin Xxx;
- Bahwa ketika Pemohon menikah dengan Xxx, lajang dan gadis;
- Bahwa benar Pemohon dan Xxx bin Xxx adalah pasangan suami isteri yang sah karena mereka tinggal bersama satu rumah sudah

Halaman 7 dari 15 Halaman Putusan Nomor 388/Pdt.G/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lama dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan walaupun sekarang sudah meninggal;

- Bahwa Saksi tidak hadir pada saat acara pernikahan Pemohon dan Xxx bin Xxx saksi masih kecil saat itu;
- Bahwa Mereka telah dikarunia 1 (satu) orang anak perempuan;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menjadi wali dari Pemohon dan saksi dari pernikahan mereka;
- Bahwa saya tahu karena mereka sudah sangat lama hidup bersama dan selama itu pula masyarakat setempat tidak mempermasalahkan keluarga mereka;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada masyarakat yang bilang bahwa Pemohon dengan Xxx bin Xxx hidup bersama tanpa ikatan pernikahan yang sah;
- Bahwa setahu saksi mereka tidak pernah bercerai;
- Bahwa Saya yakin karena tidak ada masyarakat yang menyangkal tentang sah tidaknya perkawinan mereka;
- Bahwa Xxx bin Xxx hanya mempunyai seorang isteri yaitu Pemohon;
- Bahwa Xxx bin Xxx sudah meninggal dunia tanggal 22 Desember 2022 lalu karena sakit;
- Bahwa tujuan Itsbat nikah untuk adanya kepastian hukum perkawinan Pemohon dengan Xxx bin Xxx serta untuk keperluannya lainnya;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya dan Termohon dalam kesimpulannya tidak keberatan atas permohonan Pemohon dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 8 dari 15 Halaman Putusan Nomor 388/Pdt.G/2024/MS.Bna



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh sebanyak satu kali pengumuman dalam tenggang waktu 14 hari, hal ini telah sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, namun pihak yang merasa dirugikan oleh permohonan tersebut tidak ada, maka Majelis Hakim berpendapat perkara *aquo* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon, yang menjadi pokok permohonan ini pada intinya adalah bahwa Pemohon telah melaksanakan pernikahan dengan Suami Pemohon sesuai dengan syariat Islam pada tanggal 15 Maret 1989 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lhoong, Kabupaten Aceh Besar, dengan wali nikah adalah saudara kandung ayah Pemohon bernama (Xxx) karena ayah kandung Pemohon saat itu sedang sakit dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Xxx dan Umar dengan mahar berupa 4 (empat) mayam emas, namun Buku Kutipan Akta Nikah tersebut telah hilang karena bencana Tsunami;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah hanya dapat diajukan terbatas mengenai hal-hal yang secara *limitatif* diatur menurut Pasal 7 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, juga untuk ketertiban masyarakat dalam bernegara maka oleh karenanya Pemohon harus dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya sesuai ketentuan dimaksud;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai dengan P.6 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.3 (Fotokopi Kartu Penduduk dan Kartu Keluarga) atas nama Xxx, yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan

Halaman 9 dari 15 Halaman Putusan Nomor 388/Pdt.G/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Pemohon berdomisili dalam wilayah Hukum Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kartu Penduduk) atasnama xxxx, yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Termohon juga berdomisili dalam wilayah Hukum Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (Fotokopi Akta Kematian) suami Pemohon (Xxx) yang merupakan akta Otentik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, dikuatkan dengan keterangan dua orang saksi, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima, dan terbukti suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 05 Agustus 2021 karena sakit;

Menimbang, bahwa bukti P.5 (Surat Keterangan Meninggal) atas nama Safrina, yang merupakan akta dibawah tangan, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, dikuatkan dengan keterangan dua orang saksi, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima dan terbukti anak Pemohon telah meninggal dunia pada saat Tsunami;

Menimbang, bahwa bukti P.6 Asli surat Keterangan Tanda Lapor Kehilangan, nomor LKB/xxx/VIII/TUL.7.2.2/2024/Sek-Kuala yang dikeluarkan Sektor Syiah Kuala, Kota Banda Aceh tertanggal 22 Agustus 2024, yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup, isi bukti tersebut menjelaskan surat nikah Pemohon telah hilang karena Tsunami;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Pemohon yang telah menerangkan di bawah sumpahnya mengetahui Pemohon sebagai istri dari Xxx yang menikah secara syariat Islam pada tanggal 15 Maret 1989 adalah fakta yang diketahui sendiri karena setelah Pemohon dengan almarhum Xxx menikah, bertempat tinggal di wilayah tempat tinggal para saksi dan selama bertetangga tidak ada orang yang keberatan atas perkawinan mereka dan kedua saksi yakin pernikahan Pemohon dengan Xxx telah sah menurut hukum Islam dan keterangan saksi relevan dengan dalil yang harus

Halaman 10 dari 15 Halaman Putusan Nomor 388/Pdt.G/2024/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 307 dan Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa disamping itu terhadap keterangan dua orang saksi Pemohon, maka secara materiil dalam penilaian Majelis Hakim kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan yang mempunyai keterkaitan dan hubungan, serta saling bersesuaian dan saling menguatkan antara satu dengan lainnya yang dapat digunakan untuk menguatkan suatu perbuatan sesuai ketentuan Pasal 309 R.Bg.:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis serta keterangan Saksi Pemohon terbukti fakta-fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah istri dari Xxx, yang akad nikahnya dilakukan secara agama Islam pada tanggal 15 Maret 1989 yang dilaksanakan di Kantor Urusan Agama Lhoong, Kabupaten Aceh Besar;
2. Bahwa saat menikah Pemohon berstatus perawan dan suami Pemohon berstatus jejak;
3. Bahwa saat pernikahan tersebut yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon yang bernama Yahya dengan mewakilahkan kepada adik kandungnya yang bernama Xxx dan dihadiri oleh dua orang saksi laki-laki masing-masing bernama Xxx dan xxx dengan mahar empat (4) mayam emas;
4. Bahwa antara Pemohon dengan Xxx tidak ada hubungan darah, sesusuan maupun semenda dan telah memenuhi syarat serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa selama Pemohon dengan Xxx menjalankan rumah tangga beragama Islam sampai dengan meninggalnya Xxx belum pernah bercerai dan tidak ada hal-hal yang membatalkan pernikahan serta tidak ada pihak ketiga yang merasa keberatan dengan perkawinan Pemohon dengan Xxx;

Halaman 11 dari 15 Halaman Putusan Nomor 388/Pdt.G/2024/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Xxx telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, namun anak tersebut meninggal dunia saat Tsunami;
7. Bahwa surat nikah Pemohon dan suami Pemohon telah hilang karena bencana Tsunami;
8. Bahwa tujuan Pemohon untuk mengurus itsbat nikah ini adalah untuk mendapatkan bukti pernikahan dan juga untuk mengurus harta peninggalan suami Pemohon (Xxx);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas antara Pemohon dengan Xxx, terbukti dalam perkawinan yang bersangkutan tidak adanya halangan perkawinan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43 dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, lagi pula perkawinan tersebut dilaksanakan telah terpenuhinya rukun dan syarat sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 10 Tahun 2020 tentang Rumusan Hukum Kamar Agama Nomor C.1.a, Syahadah al-Istifadhah dapat dibenarkan terhadap peristiwa itsbat nikah atau ikrar wakaf yang sudah lama terjadi baik dalam perkara volunter maupun contentiosa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut, pernikahan Pemohon dengan Xxx, terbukti tidak mempunyai halangan perkawinan menurut aturan tentang halangan perkawinan sesuai dengan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 maupun yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam karena terjadi setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan setiap warga negara harus dilindungi hak-hak dasarnya sebagaimana dimaksud oleh Undang-Undang Dasar 1945 dan selain itu pernikahan tersebut bukanlah pernikahan yang dapat dikategorikan terselubung", maka dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat sepanjang memenuhi rukun dan syarat pernikahan menurut ketentuan syari'at Islam sebagaimana tersebut di atas dan demi melindungi hak-hak dasar setiap warga negara maka dengan mengabaikan ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 7 ayat 3 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, oleh

Halaman 12 dari 15 Halaman Putusan Nomor 388/Pdt.G/2024/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya permohonan pengesahan pernikahan yang diajukan oleh Pemohon tersebut dapat untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berpendapat bahwa Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, oleh karenanya maka permohonan isbat nikah Pemohon dengan Xxx sebagaimana tercantum dalam petitum 1 dan 2 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 angka (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam menyatakan agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatatkan;

Menimbang, bahwa untuk memberikan perlindungan, pengakuan dan status hukum atas sahnya perkawinan Pemohon dengan suami Pemohon, dan untuk terwujudnya pengaturan administrasi kependudukan khususnya yang berkaitan dengan pencatatan perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, Majelis Hakim secara *ex officio* memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Pemohon bertempat tinggal;

Menimbang, bahwa karena perkara permohonan isbat nikah adalah termasuk perkara bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan Sah Perkawinan antara Pemohon (Pemohon) dengan (Suami Pemohon) yang dilaksanakan di KUA Kecamatan Lhoong, Kabupaten Aceh Besar pada tanggal 15 Maret 1989;

Halaman 13 dari 15 Halaman Putusan Nomor 388/Pdt.G/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Syiah Kuala, Kota Banda Aceh;

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp286.500,00 (*dua ratus delapan puluhan ribu lima ratus rupiah*);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh pada hari Kamis, tanggal 05 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 03 Jumadil Akhir 1446 Hijriah, oleh **Xxxxxx** sebagai Ketua Majelis, **Xxxxxx** dan **Xxxxxx** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 09 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 07 Jumadil Akhir 1446 Hijriah melalui Sisitem Informasi Pengadilan oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh **Xxxxxx** sebagai Panitera Sidang serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon secara Elektronik.

Ketua Majelis,

Xxxxxx

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Xxxxxx

Xxxxxx

Panitera Sidang,

Xxxxxx

Perincian biaya:

- Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00
- Biaya Proses Perkara : Rp. 100.000,00
- Biaya Sumpah : Rp. 100.000,00

Halaman 14 dari 15 Halaman Putusan Nomor 388/Pdt.G/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya Panggilan	: Rp.	16.500,00
- Biaya PNBP Panggilan	: Rp.	20.000,00
- Redaksi	: Rp.	10.000,00
- Meterai	: Rp.	10.000,00
Jumlah	: Rp.	286.500,00

(dua ratus delapan puluhan enam ribu lima ratus rupiah).

Halaman 15 dari 15 Halaman Putusan Nomor 388/Pdt.G/2024/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)